



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 159 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PONDOKKASO TENGAH KECAMATAN CIDAHU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pondokkaso Tengah Nomor 006/PP.05.1-BA/3202.17.2003.2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PONDOKKASO TENGAH KECAMATAN CIDAHU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PONDOKKASO
TENGAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

JAKA ROSADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 159 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PONDOKKASO TENGAH KECAMATAN
CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PONDOKKASO TENGAH KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Endang Suherman	L	1	Kp. Pondokkaso RT 01 RW 01
2	Yayan Kurniawan	L	2	Kp. Baros RT 02 RW 01
3	Dira Noviyani	P	3	Kp. Pasirdoton RT 03 RW 01
4	Iskandar	L	4	Kp. Bantar RT 04 Rw 01
5	Tubagus Mahpudin	L	5	Kp. Tapos RT 01 RW 02
6	Septian	L	6	Kp. Tapos RT 02 RW 02
7	Encep Wahyu	L	7	Kp. Tapos RT 03 RW 02
8	Irfan Arif Sucipto	L	8	Kp. Tapos RT 04 RW 02
9	Lia Nuraliah	P	9	Kp. Tapos RT 05 RW 02
10	Faisal Risnandi	L	10	Kp. Tapos RT 06 RW 02
11	Elin Marlina	P	11	Kp. Bojongpari RT 01 RW 03
12	Lia Andriani	P	12	Kp BojongPari RT 02 RW 03
13	Ardi Safardi Rangganata	L	13	Kp. Bojongpari RT 04 RW 03
14	U. Mulyadi	L	14	Kp. Bojongpari RT 05 RW 03
15	Iis Siti Maslin	P	15	Kp. Kerenceng RT 01 RW 04
16	Milah Hayati	P	16	Kp. Cipanengah RT 03 RW 04
17	Satiri	L	17	Kp. Cipanengah RT 04 RW 04
18	Enasrullah	L	18	Kp. Kerenceng RT 01 RW 05
19	Asep Saepudin	L	19	Kp. Kerenceng RT 02 RW 05

20	Endang Suhaeri	L	20	Kp. Kerenceng RT 03 RW 05
21	Yenti Fidriawati	P	21	Perum Cidahu Royal Residence RT 01 RW 06

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PONDOKKASO
TENGAH

Ttd.

JAKA ROSADI